



KONTRAK PENELITIAN BARU
SKEMA: PENELITIAN FUNDAMENTAL REGULER
TAHUN 2023

Nomor Kontrak Induk : 115/E5/PG.02.00.PL/2023
Tanggal Kontrak Induk : 19 Juni 2023
Nomor Kontrak Turunan : 129/UN16.19/PT.01.03/2023
Tanggal Kontrak Turunan : 21 Juni 2023

JUDUL :

ADSORPSI DAN TRANSPORT DIMETOAT MELALUI TEKNOLOGI AMELIORASI
BERBASIS LIMBAH KANDANG AYAM CLOSED HOUSE PADA INCEPTISOL

KETUA PELAKSANA : TEGUH BUDI PRASETYO
NIDN : 0027056014
NILAI KONTRAK : Rp. 132.700.000,-
PEKERJAAN : PELAKSANAAN PENELITIAN BARU
TAHUN ANGGARAN 2023

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Sesuai Dengan Kontrak Penelitian Nomor: 115/E5/PG.02.00.PL/2023
Tahun Anggaran 2023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Gedung STP LPPM Areal FT Unand, Limau Manis Padang - 25163

Telepon: 0751-72645, Faksimile: 0751-72645

Laman: <http://lppm.unand.ac.id> e-mail: sekretariat_lppm@unand.ac.id

**KONTRAK PENELITIAN BARU
DANA DRTPM DIKTIRISTEK KEMDIKBUDRISTEK
TAHUN ANGGARAN 2023**

SKEMA: PENELITIAN FUNDAMENTAL REGULER

**ANTARA
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**DENGAN
PENELITI UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor Kontrak Induk : 115/E5/PG.02.00.PL/2023
Tanggal Kontrak Induk : 19 Juni 2023
Nomor Kontrak Turunan : 129/UN16.19/PT.01.03/2023
Tanggal Kontrak Turunan : 21 Juni 2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang berkedudukan di Gedung STP LPPM Areal Fakultas Teknik Universitas Andalas Kampus Unand Limau Manis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua LPPM Universitas Andalas berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 17/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022 tanggal 3 Januari 2022, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. Teguh Budi Prasetyo : Sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Baru Skema Penelitian Fundamental Reguler Bidang Fokus Pangan Pertanian, Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pengusul dan ketua pelaksana penelitian Tahun 2023 dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Baru Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Dasar Hukum

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2023 revisi ke-4 tanggal 31 Maret 2023.
2. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran Nomor: 115/E5/PG.02.00.PL/2023 Tanggal 19 Juni 2023 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Ketua LPPM Universitas Andalas Padang.

PASAL 2

Ruang Lingkup Kontrak

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai penanggungjawab kontrak untuk melaksanakan, menyelesaikan penelitian, dan menghasilkan luaran kegiatan Penelitian Fundamental Reguler bidang fokus Pangan Pertanian, Tahun Anggaran 2023 dengan judul:

“Adsorpsi Dan Transport Dimetabolit Melalui Teknologi Ameliorasi Berbasis Limbah Kandang Ayam Closed House Pada Inceptisol”

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan serta tercapainya luaran wajib atas pekerjaan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1).

PASAL 3

Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar: Rp. 132.700.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), yang sudah termasuk untuk pajak,
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023, Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2023 revisi ke-4 tanggal 31 Maret 2023.

PASAL 4

Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar $70\% \times \text{Rp. } 132.700.000 = \text{Rp. } 92.890.000,-$ (Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah),
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar $30\% \times \text{Rp. } 132.700.000 = \text{Rp. } 39.810.000,-$ (Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah),

- c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) butir a dan b sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (2) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% sebagaimana pada ayat (1) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah:
- Merevisi proposal dan mengunggah **Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Penelitian ke bima.kemdibud.go.id** sesuai jadwal dari DRTPM,
 - Membuat, melengkapi dan mengunggah **Rancangan Pelaksanaan Penelitian** yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai, dengan format standar, dan menyerahkannya **sebelum** penandatanganan kontrak ini,
 - Menandatangani kontrak ini.
- (3) **PIHAK PERTAMA** memantau pengunggahan dokumen sebagai berikut:
- Selambat-lambatnya tanggal **10 Desember 2023** atau **tanggal-tanggal yang ditentukan DRTPM**:
 - Catatan harian pelaksanaan penelitian,
 - Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian,
 - Laporan akhir penelitian,
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan,
 - Laporan rekapitulasi keuangan 70% dan 100%,
 - Luaran penelitian sesuai proposal yang telah dijanjikan dalam proposal **PIHAK KEDUA** yang telah dientrikan dan diunggah ke website **BIMA**.
 - Selambat-lambatnya tanggal **30 November 2023** diunggah ke akun **PIHAK KEDUA** di sippmi.unand.ac.id:
 - Menyerahkan draft artikel jurnal, abstrak laporan akhir penelitian (untuk buku abstrak),
 - Artikel *submitted* pada jurnal bereputasi terindeks Scopus **atau** sertifikat presenter pada seminar internasional terindeks Scopus,
 - Draft chapter buku sebanyak minimal satu bab** pada buku ajar/referensi yang relevan dengan penelitian ini,
 - Draft pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI)** yang relevan dengan penelitian ini yang dapat berupa paten, hak cipta, atau kekayaan intelektual lainnya.
- (4) Biaya tambahan (jika telah ditetapkan) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana pada ayat (1) dengan melampirkan dan mengunggah luaran-luaran penelitian yang sudah diperiksa oleh **PIHAK PERTAMA** dan divalidasi oleh **DRTPM**,
- (5) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama :
 Nomor Rekening :
 Nama Bank : Bank Syariah Indonesia

- (6) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi dan tidak memeriksa kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan persyaratan lainnya.

PASAL 5

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah terhitung sejak tanggal **21 Juni 2023** dan berakhir pada tanggal **10 Desember 2023**.

PASAL 6

Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran **wajib** penelitian sesuai pasal 4 ayat 3 di atas dan **yang dijanjikan pada proposal yang terkait yang telah tersimpan di BIMA**,
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran **tambahan** penelitian yang **dijanjikan pada proposal yang terkait yang telah tersimpan di BIMA**,
- (3) **PIHAK KEDUA** harus telah mengunggah dokumen-dokumen seluruh luaran sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) butir a tersebut di atas sesuai dengan standar atas kewajiban peneliti, baik bagi penelitian tahun pertama, kedua, maupun ketiga, selambat-lambatnya tanggal **10 Desember 2023** ke laman (website) **BIMA**,
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) kepada **PIHAK PERTAMA** dan diunggah pada **BIMA**,
- (5) **PIHAK KEDUA** harus telah mengunggah dokumen-dokumen seluruh luaran sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) butir b tersebut di atas sesuai dengan standar atas kewajiban peneliti, baik bagi penelitian tahun pertama, kedua, maupun ketiga, selambat-lambatnya tanggal **10 Desember 2023** ke sippmi.unand.ac.id dan akun **BIMA PIHAK KEDUA**,
- (6) Perolehan luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

PASAL 7

Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir serta mengenai luaran-luaran penelitian dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**,
- (2) **PIHAK KEDUA** harus telah mengunggah dokumen-dokumen seluruh luaran sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) butir a tersebut di atas sesuai dengan standar atas kewajiban peneliti, baik bagi penelitian tahun pertama, kedua, maupun ketiga, selambat-lambatnya tanggal **10 Desember 2023** atau tanggal yang ditentukan **DRTPM** ke laman (website) **BIMA**,
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak penelitian ini telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengunggah laporan kemajuan dan/atau terlambat mengunggah laporan akhir dan seluruh luaran penelitian lainnya tersebut di ayat (1), (2) dan (3) ke **BIMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan **sanksi administratif berupa penghentian pembayaran** dan/atau Ketua Tim Pelaksana tidak dapat mengajukan proposal penelitian tahun-tahun berikutnya,
- (4) Laporan keuangan dengan bukti-bukti asli penggunaan dana penelitian ini disimpan di **PIHAK KEDUA** yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,

- (5) Laporan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur pada BIMA dengan template sesuai skema masing-masingnya dan diunggah ke website BIMA, sedangkan laporan yang diunggah ke website LPPM sippmi.unand.ac.id harus mengikuti aturan sebagai berikut:
- Bentuk/ukuran kertas A4, huruf Times New Romans ukuran 12 dan spasi 1,5;
 - Di bagian bawah sampul/cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Sesuai Dengan Kontrak Penelitian Nomor: 115/E5/PG.02.00.PL/2023
Tahun Anggaran 2023

PASAL 8

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:**
- PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7,
 - PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
 - PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kepada **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme monev dan seminar hasil,
 - PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan penilaian luaran penelitian,
 - PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:**
- PIHAK KEDUA** berkewajiban membaca dan memahami sebelum menandatangani Surat Kontrak penelitian ini,
 - PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** seluruh luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7 dengan judul “**Adsorpsi Dan Transport Dimetoad Melalui Teknologi Ameliorasi Berbasis Limbah Kandang Ayam Closed House Pada Inceptisol**”,
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui,
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua peneliti untuk melibatkan seluruh peneliti anggotanya di dalam penelitian ini sesuai proposal penelitian yang telah diajukan dan telah tersimpan di **PIHAK PERTAMA**,
 - PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan membayar honorarium penelitian kepada ketua dan seluruh anggota peneliti,
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua peneliti membayar honorarium penelitian kepada para pembantu penelitian sesuai peran/tugas dan volume pekerjaan masing-masing pembantu penelitian, dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku,
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua peneliti melibatkan seluruh peneliti anggotanya sebagai penulis/penyusun artikel publikasi ilmiah, artikel seminar, poster, profil penelitian, kekayaan intelektual, dan luaran penelitian lainnya,
 - PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**,

- j. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan laporan pelaksanaan pekerjaan penelitian dan laporan keuangan kegiatan beserta rekapitulasinya yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,
- k. Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh **PIHAK PERTAMA** dan **DRTPM** maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara,
- l. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak terbelanjakan dan/atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara,
- m. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotocopy bukti pengembalian dana ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9

Monitoring dan Evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2023 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal yang diwajibkan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) Kemdikbudristek,
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengikuti pada kedua monitoring dan evaluasi internal dan eksternal serta seminar hasil penelitian yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau DRTPM,
- (3) **PIHAK KEDUA** yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi internal dan eksternal serta Seminar Hasil Penelitian di dalam Unand yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau DRTPM tanpa pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengembalikan dana 100% ke Kas Negara dan **PIHAK PERTAMA** menyimpan bukti setor ke kas negara tersebut,
- (4) **PIHAK KEDUA** sebagai ketua yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian sesuai ayat (3) dapat diwakilkan pada salah satu anggota peneliti dengan membuat Surat Kuasa bermeterai Rp. 10.000,- yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10

Penilaian Luaran

- (1) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- (2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh LPPM Unand dan/atau peneliti harus disetorkan kembali ke kas Negara.

PASAL 11

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) Kemdikbudristek,
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**,
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara,
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 12

Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut,
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau DRTPM.

PASAL 13

Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila di kemudian hari terhadap judul penelitian “**Adsorpsi Dan Transport Dimetoat Melalui Teknologi Ameliorasi Berbasis Limbah Kandang Ayam Closed House Pada Inceptisol**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara,
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 14

Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 11% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5%,
2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 15

Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Andalas melalui Berita Acara Serah Terima (BAST), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 16

Publikasi, Diseminasi, dan Hak Kekayaan Intelektual

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan agar hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan berbagai luaran sesuai target yang dijanjikan dalam proposalnya dan melaporkannya kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala,
- (2) Hak Kekayaan Intelektual (KI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan,
- (3) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan pemberi dana yang dinyatakan dalam bentuk ucapan terima kasih atau *acknowledgement* dalam bahasa Inggris, sebagai berikut:

Penelitian ini dibiayai oleh:

Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Sesuai Dengan Kontrak Penelitian Nomor: 115/E5/PG.02.00.PL/2023
Tahun Anggaran 2023

- (4) Penulisan *Acknowledgement* atau Ucapan Terimakasih di dalam artikel yang dipublikasikan tidak dibenarkan mencantumkan skema atau sumber pendanaan lainnya atau menyertakan lebih dari 1 (satu) skema maupun sumber pendanaan lain,
- (5) Tidak dituliskannya *Acknowledgement* tersebut di atas, maka luaran dapat dianggap tidak **VALID**,
- (6) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam amandemen Kontrak Penelitian ini dan/atau melalui perjanjian tersendiri/tambahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 17

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Padang.

PASAL 18

Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri,
- (2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*),
- (3) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian ini,
- (4) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya,
- (5) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Kontrak Penelitian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dibuat dalam rangkap 3 (tiga), memiliki kekuatan yang sama, bermeterai cukup, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Uyung Gatot S. Dinata
NIP 196607091992031003

PIHAK KEDUA

Teguh Budi Prasetyo
NIDN 0027056014

PASAL 18

Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri,
- (2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*),
- (3) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian ini,
- (4) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya,
- (5) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Kontrak Penelitian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dibuat dalam rangkap 3 (tiga), memiliki kekuatan yang sama, bermeterai cukup, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Uyung Gatot S. Dinata
NIP 196607091992031003

PIHAK KEDUA



Teguh Budi Prasetyo
NIDN 0027056014



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Gedung STP LPPM Areal FT Unand, Limau Manis Padang - 25163

Telepon: 0751-72645, Faksimile: 0751-72645

Laman: <http://lppm.unand.ac.id> e-mail: sekretariat_lppm@unand.ac.id

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

- Sudah terima dari : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas
- Uang sebesar : **Rp. 92.890.000,-**
- Terbilang : =Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah=
- Untuk pembayaran : Pelaksanaan Penelitian Baru Skema Penelitian Fundamental Reguler sebesar 70% x Rp. 132.700.000 = Rp. 92.890.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan Kontrak Induk Nomor: 115/E5/PG.02.00.PL/2023, Tanggal 19 Juni 2023 dan Kontrak Turunan Nomor: 129/ UN16.19/PT.01.03/2023 Tanggal 21 Juni 2023.
- Judul Penelitian : Adsorpsi Dan Transport Dimetoat Melalui Teknologi Ameliorasi Berbasis Limbah Kandang Ayam Closed House Pada Inceptisol

Rp. 92.890.000,-

Padang, 21 Juni 2023
Yang menerima,



Teguh Budi Prasetyo
NIDN 0027056014



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Gedung STP LPPM Areal FT Unand, Limau Manis Padang - 25163

Telepon: 0751-72645, Faksimile: 0751-72645

Laman: <http://lppm.unand.ac.id> e-mail: sekretariat_lppm@unand.ac.id

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

- Sudah terima dari : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas
- Uang sebesar : **Rp. 92.890.000,-**
- Terbilang : =Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah=
- Untuk pembayaran : Pelaksanaan Penelitian Baru Skema Penelitian Fundamental Reguler sebesar 70% x Rp. 132.700.000 = Rp. 92.890.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan Kontrak Induk Nomor: 115/E5/PG.02.00.PL/2023, Tanggal 19 Juni 2023 dan Kontrak Turunan Nomor: 129/ UN16.19/PT.01.03/2023 Tanggal 21 Juni 2023.
- Judul Penelitian : Adsorpsi Dan Transport Dimetoat Melalui Teknologi Ameliorasi Berbasis Limbah Kandang Ayam Closed House Pada Inceptisol

Rp. 92.890.000,-

Padang, 21 Juni 2023
Yang menerima,

Teguh Budi Prasetyo
NIDN 0027056014



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Gedung STP LPPM Areal FT Unand, Limau Manis Padang - 25163

Telepon: 0751-72645, Faksimile: 0751-72645

Laman: <http://lppm.unand.ac.id> e-mail: sekretariat_lppm@unand.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Program Penelitian Baru
Skema: Penelitian Fundamental Reguler
Tahun Anggaran 2023

Nomor HP: +62 813-7823-7726

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Teguh Budi Prasetyo
NIDN : 0027056014
Jabatan : Ketua Peneliti
Fakultas : Pertanian
Nomor Kontrak Induk : 115/E5/PG.02.00.PL/2023
Tanggal 19 Juni 2023
Nomor Kontrak Turunan : 129/UN16.19/PT.01.03/2023
Tanggal 21 Juni 2023
Judul Penelitian : Adsorpsi Dan Transport Dimetoat Melalui Teknologi
Ameliorasi Berbasis Limbah Kandang Ayam Closed
House Pada Inceptisol
Jumlah Dana : Rp. 132.700.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh
Ratus Ribu Rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Secara pribadi bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana penelitian tahun 2023 sebagaimana surat perjanjian penelitian yang saya tandatangani, dan bertanggung jawab atas kebenaran semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan/atau dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
3. Bertanggung jawab penuh atas data administrasi pelaksanaan kegiatan penelitian tahun 2023 yang telah dilakukan.
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian tahun 2023 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien.
5. Berkewajiban untuk menyimpan *hardcopy* asli dan *softcopy* semua dokumen termasuk laporan keuangan yang telah dihasilkan dari Penelitian Tahun 2023 ini.

Padang, 21 Juni 2023

Ketua Peneliti,



Teguh Budi Prasetyo
NIDN 0027056014



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Gedung STP LPPM Areal FT Unand, Limau Manis Padang - 25163

Telepon: 0751-72645, Faksimile: 0751-72645

Laman: <http://lppm.unand.ac.id> e-mail: sekretariat_lppm@unand.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Program Penelitian Baru
Skema: Penelitian Fundamental Reguler
Tahun Anggaran 2023

Nomor HP: +62 813-7823-7726

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Teguh Budi Prasetyo
NIDN : 0027056014
Jabatan : Ketua Peneliti
Fakultas : Pertanian
Nomor Kontrak Induk : 115/E5/PG.02.00.PL/2023
Tanggal 19 Juni 2023
Nomor Kontrak Turunan : 129/UN16.19/PT.01.03/2023
Tanggal 21 Juni 2023
Judul Penelitian : Adsorpsi Dan Transport Dimetoat Melalui Teknologi
Ameliorasi Berbasis Limbah Kandang Ayam Closed House
Pada Inceptisol
Jumlah Dana : Rp. 132.700.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus
Ribu Rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Secara pribadi bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana penelitian tahun 2023 sebagaimana surat perjanjian penelitian yang saya tandatangani, dan bertanggung jawab atas kebenaran semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan/atau dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
3. Bertanggung jawab penuh atas data administrasi pelaksanaan kegiatan penelitian tahun 2023 yang telah dilakukan.
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian tahun 2023 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien.
5. Berkewajiban untuk menyimpan *hardcopy* asli dan *softcopy* semua dokumen termasuk laporan keuangan yang telah dihasilkan dari Penelitian Tahun 2023 ini.

Padang, 21 Juni 2023

Ketua Peneliti,

Teguh Budi Prasetyo
NIDN 0027056014